

LAPORAN PPM

PELATIHAN DAN SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Oleh:

Chandra Dewi Puspitasari, S.H.

Sri Hartini, M.Hum.

Setiati Widiastuti, M.Hum.

Anang Priyanto, M.Hum.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2010**

**PPM INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA BLU UNY TAHUN 2010.
SK DEKAN FISE NOMOR: 138 TAHUN 2010, TANGGAL 19 APRIL 2010
NOMOR KONTRAK: 1302/H.34.14/PM/2010, TANGGAL 4 MEI 2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini dapat diketahui dari laporan laporan hasil penelitian yang dirintis oleh *Legal Resources Center (LRC)* untuk keadilan Jender (KJ) dan HAM Semarang bahwa dari November 2009 sampai Februari 2010 terdapat 136 kasus kekerasan berbasis Jender dengan korban perempuan 211 orang (Kedaulatan Rakyat , 9 Maret 2010: 9).

Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu PKK terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriarki yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Hal ini dapat terlihat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap suami, istri, anak kandung, anak asuh, kakek, nenek, dan pembantu rumah tangga. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga *Research Center* Kajian Jender dan HAM Semarang, menunjukkan bahwa dari bulan November 2009 sampai dengan

bulan Februari 2010 terdapat 136 kasus kekerasan jender dengan korban perempuan sebanyak 211 orang. (Kedaulatan Rakyat, 9 Maret 2010: 9).

Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan oleh Farha Ciciek (2003: 33), yakni:

- a. Masyarakat masih mendasarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
- b. Adanya kebiasaan mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada dibawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- c. Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat diartikan bahwa di dalam rumah tangga istri sepenuhnya milik suami yang harus selalu berada dibawah kendali suami.
- d. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.

- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini melestarikan tindakan-tindakan kekerasan rumah tangga.

2. Penysadaran Hukum Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Tinjauan Yuridis Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian, dalam kenyataannya belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berkaitan dengan KDRT berdasar peraturan perundang-undangan tersebut diatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman/sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan-larangan tersebut.

1). Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, (b) kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, (c) kekerasan seksual, yakni meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menerapkan dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, (d) atau penelantaran rumah tangga, yakni (1) penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, (2) yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

2). Ancaman/Sanksi Pidana

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa: a. Pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak

tertentu dari pelaku, b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu. Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu, dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian, adanya sanksi tersebut setidaknya-tidaknya dapat dilakukan bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Di samping itu, budaya kita mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk domestik sehingga sudah sepatutnya menanggung risiko termasuk tidak boleh mempermasalahkan kalau dia mendapat kekerasan dari suaminya atau masih adanya anggapan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah pribadi serta konsekuensi sebagai perempuan. Oleh karena itu, kesadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

b. Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Menyimak maraknya peristiwa KDRT dalam masyarakat tidak bisa didiamkan begitu saja, perlu dilakukan tindakan. Akan tetapi ternyata mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidaklah

sesederhana pengucapannya. Karena jujur saja berbicara mengenai KDRT tidaklah sebetulnya merupakan hal yang sensitif, sehingga mensosialisasikan serta melakukan penanganan terhadap KDRT akhirnya menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks dan rumit. Tidak bisa diingkari bahwa budaya, kultur masyarakat kita yang cenderung tertutup mengenai masalah "dalam negeri" masalah intern rumah tangga merupakan salah satu faktor utama.

Budaya dalam masyarakat kita "menghendaki" agar istri bisa menyembunyikan atau merahasiakan persoalan keluarganya pada orang lain, agar tidak menjadi aib keluarga. Sebaliknya, orang lain pun tabu/tidak pantas kalau ikut campur dalam persoalan rumah tangga orang lain. Idealnya memang masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga sendiri, tetapi kalau tidak berhasil, sehingga masalah menjadi meluas dan akut, mungkin sudah saatnya perlu melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal.

KDRT dikategorikan sebagai delik aduan, artinya hanya korban (termasuk orang tua dan yang diberi kuasa) saja yang bisa melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib. Akan tetapi anggota masyarakat yang mengetahui terjadinya KDRT diwajibkan untuk sebisa mungkin memberikan perlindungan kepada korban dengan cara/melalui prosedur tertentu.

1). Peran Pemerintah dan Masyarakat

Akhirnya perlu ditengarai bahwa untuk merealisasikan penghapusan KDRT (mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT-Pasal 1 UU PKDRT) harus dilakukan usaha terpadu, saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat.

a) Peran Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab tersebut, pemerintah antara lain wajib untuk:

- (1) merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT;
- (2) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi KDRT;
- (3) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT (pasal 11 ayat (1) UU PKDRT).

Dalam rangka untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- (1) penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
- (2) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- (3) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- (4) memberikan perlindungan bagi pendamping, sanksi, keluarga dan teman korban (Pasal 13 UU PKDRT).

b) Peran Masyarakat

Dalam upaya mencegah KDRT dan memberikan perlindungan (memberikan rasa aman kepada korban KDRT), anggota masyarakat juga diharapkan peduli terhadap peristiwa KDRT, sehingga setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- (1) mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- (2) memberikan perlindungan kepada korban;
- (3) memberikan pertolongan darurat;
- (4) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU PKDRT).

c. Perlindungan Korban KDRT

Korban KDRT secara langsung atau melalui keluarga dan orang lain diberi kuasa dapat melaporkan peristiwa KDRT kepada kepolisian (ataupun

kepala LSM atau UPP yang nantinya akan merujuk/membantu melaporkan ke kepolisian) baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.

Selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan, pihak kepolisian (lembaga sosial atau pihak lain) akan memberikan perlindungan sementara, sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pemerintah. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian akan bekerja sama dengan tenaga kesehatan (misal: UPP Panti Rapih), pekerja sosial, relawan pendamping (misal: Rifka Annisa WCC) dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Masing-masing pihak akan memberikan pelayanan kepada korban KDRT sesuai dengan bidang masing-masing:

- (1) Kepolisian akan menjelaskan tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan pendampingan.
- (2) Tenaga kesehatan akan memeriksa kesehatan korban dan membuat *visum et repertum*.
- (3) Pekerja sosial akan (a) melakukan pendampingan psikologis biasanya dengan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. Dalam proses konseling korban diajak merumuskan persoalan, mencari solusi dan didorong untuk mengambil keputusan terbaik. Proses ini penting untuk membantu korban memahami diri dan persoalannya sehingga membantu memecahkan persoalan, dan (b) mengantarkan korban ke rumah aman (tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai standar yang ditentukan, misal: *trauma center* atau *shelter*) atau ke tempat tinggal alternatif (tempat tinggal korban yang terpaksa harus ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau diajukan dari pelaku).
- (4) Relawan pendamping akan menginformasikan akan hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa pendampingan serta mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya, serta mendengarkan dengan empati segala penuturan korban dan aktif memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban (Pasal 23 UU PKDRT).

- (5) Demikian juga dengan pembimbing rohani yang akan menjelaskan tentang hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa pada korban.

Pada prinsipnya, apa yang diatur dalam UU PKDRT baru merupakan titik awal perjuangan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, karena yang terpenting dari semuanya adalah implementasinya, mewujudkannya.

Penghapusan terhadap KDRT memang harus diperjuangkan. Hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah saja tidaklah mungkin. Diperlukan kepedulian kita semua sebagai warga masyarakat untuk merealisasikannya. Dan undang-undang ini hanya akan menjadi untaian kata mutiara tanpa makna, apabila tidak diikuti dengan usaha riil untuk melaksanakannya.

C. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan diatas, masalah yang akan dipecahkan dalam kegiatan PPM ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada para pengurus PKK Dusun Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman?
2. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan para pengurus PKK Dusun Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman dalam menghadapi dan menyelesaikan/memecahkan permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

D. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Pelatihan dan Sosialisasi Hukum terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rokhani.

E. Manfaat Kegiatan

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, khususnya para pengurus PKK yang menjadi peserta dalam kegiatan ini untuk mengetahui dan memahami pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menyebarluaskan informasi terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat luas, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi dan membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, manfaat lain yang

diperoleh peserta adalah kemampuan bagi mereka untuk memecahkan permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kemampuan tersebut diperoleh dengan jalan melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian mempresentasikan.

BAB II

METODE KEGIATAN PPM

A. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para pengurus PKK Dusun Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman sejumlah 50 peserta. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagai pengurus PKK pedusunan diharapkan dapat mentransfer pengetahuannya tersebut pada ibu-ibu anggota PKK di lingkungan RW, RT dan Dasa Wisma. Hal tersebut dikarenakan dalam permasalahan KDRT seringkali yang menjadi korban adalah perempuan (istri) dan sebagian besar pelakunya adalah laki-laki (suami). Dari sejumlah 50 undangan yang diedarkan, pada hari pertama hadir 45 peserta dan pada hari kedua hadir 35 peserta.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus PKK Dusun Seturan, Depok, Sleman adalah dengan menggunakan metode: ceramah, dialog dan diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang PKDRT saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah KDRT yang terjadi.

Kegiatan pada hari pertama diisi dengan pemberian materi-materi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sedangkan kegiatan pada hari kedua diisi dengan pelatihan hukum dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta

untuk didiskusikan, sehingga para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

C. Langkah-langkah Kegiatan

Sebelum penyusunan proposal Program Pemberdayaan Masyarakat ini, minggu terakhir bulan Februari 2010 dilakukan observasi. Bulan berikutnya yaitu Maret 2010 minggu kedua dilakukan penyusunan proposal. Setelah proposal disetujui kemudian dilakukan pengurusan ijin kegiatan pengabdian masyarakat pada bulan April 2010 minggu pertama.

Langkah berikutnya adalah penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan Ketua PKK Dusun Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Akhirnya disepakati kegiatan PPM dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli dan hari Rabu, 14 Juli 2010. Tempat kegiatan PPM dilaksanakan di Balai Pedusunan Seturan, Catur Tunggal Depok Sleman.

Sebelum dimulainya kegiatan terlebih dahulu dipersiapkan makalah dan kasus-kasus dari masing-masing anggota tim sebagai bahan pelatihan dan sosialisasi. Di samping itu juga dilakukan penggandaan makalah dan kasus-kasus yang telah dipersiapkan serta dilakukan persiapan diskusi kelompok.

Adapun kegiatan PPM yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan doa oleh pembawa acara;
2. Sambutan oleh Ibu Titik Sujito, selaku istri Kepala Dusun Seturan dan Ketua PKK Dusun Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman;
3. Pemberian tes awal (*pre test*) untuk mengetahui dan menjajagi pengetahuan dan pemahaman awal para pengurus PKK Dusun Seturan, Catur Tunggal, Depok, Sleman tentang pencegahan dan perlindungan korban KDRT serta penegakan hukum terhadap pelaku KDRT;

4. Pemberian materi tentang pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta peran Pemerintah dan Masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban KDRT serta peraturan perundangan yang terkait dengan penghapusan KDRT. Materi tersebut adalah:
 - a. Dampak Traumatik Pada Anak, disampaikan oleh Anang Priyanto, M.Hum.
 - b. Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disampaikan oleh Chandra Dewi P, S.H.
 - c. Tinjauan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disampaikan oleh Sri Hartini, M.Hum.
 - d. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mencegah dan Melindungi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disampaikan oleh Setiati Widihastuti, M.Hum.
5. Pelaksanaan sesi dialog dan tanya jawab dengan peserta, yang dipandu oleh ketua PPM. Pada tahap ini muncul berbagai pertanyaan yang ditujukan pada Tim PPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme peserta terhadap tema kegiatan PPM cukup tinggi.

Kegiatan PPM yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim PPM mengingatkan kembali materi-materi yang telah disampaikan hari sebelumnya secara garis besar kepada para peserta kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan pencegahan dan perlindungan korban KDRT serta penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

Pada kegiatan ini, peserta yang berjumlah 35 orang dibagi menjadi 4 kelompok dan kepada setiap kelompok diberikan kasus untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Tim PPM mengawasi jalannya diskusi kelompok tersebut.

3. Pelaksanaan presentasi hasil diskusi. Pada tahap ini, masing-masing kelompok mengemukakan hasil diskusinya dan kelompok lain mencermati sekaligus memberikan tanggapan, baik berupa pertanyaan maupun masukan. Tim PPM mengawasi jalannya presentasi hingga seluruh kelompok menyampaikan hasil diskusinya masing-masing sekaligus mencermati berbagai tanggapan dari kelompok lain serta jawaban dari kelompok yang presentasi.
4. Setelah pelaksanaan presentasi selesai, Tim PPM memberikan tanggapan atas pertanyaan, masukan, dan jawaban yang ada. Pada tahap ini muncul dialog kembali antara peserta dengan Tim PPM.
5. Tahap mencermati berbagai tanggapan, baik yang berupa pertanyaan maupun masukan, serta berbagai jawaban dari peserta diskusi sekaligus digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta kemampuan para peserta untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Bagi Kelompok Sasaran

a. Pengetahuan

Setelah mengikuti dan mendengarkan materi sosialisasi serta melakukan diskusi dalam rangka melatih kemampuan peserta untuk memecahkan permasalahan KDRT, para pengurus PKK yang menjadi kelompok sasaran terlihat meningkat pengetahuannya dan pemahamannya tentang KDRT. Selain itu, terlihat pula kemampuan para peserta untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan KDRT yang disajikan melalui pemberian kasus-kasus yang didiskusikan. Hal tersebut disimpulkan Tim PPM dengan membandingkan tes awal dengan hasil presentasi kelompok sebagai bahan evaluasi kegiatan. Pada tahap pemberian tes awal tampak para peserta masih rendah pengetahuannya. Banyak hal yang belum mereka kuasai seperti misalnya tentang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, cara memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, ancaman pidana kekerasan dalam rumah tangga, peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan melindungi korban, dan sebagainya. Namun pada hari kedua pelaksanaan para peserta telah mampu untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan untuk selanjutnya para pengurus PKK tersebut mempunyai kesadaran untuk berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah KDRT, dengan jalan menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilan menyelesaikan masalah KDRT tersebut kepada ibu-ibu di lingkungannya melalui pertemuan PKK RW, RT atau

pertemuan Dasa Wisma, sehingga tercipta dan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

b. Sikap

Para pengurus PKK yang menjadi khalayak sasaran PPM menanggapi dengan positif kegiatan PPM ini, dan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan KDRT dari sudut kajian yuridis dan sosiologis.

c. Keterampilan

Melalui pelatihan yang diselenggarakan, khalayak sasaran atau peserta kegiatan PPM mampu memecahkan permasalahan yang terkait dengan bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban KDRT, peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi korban KDRT dan mencegah terjadinya KDRT serta cara penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dan upaya penyelesaiannya. Hal tersebut tampak pada hasil diskusi dan presentasi masing-masing kelompok pada hari kedua kegiatan.

1. Hasil Fisik yang bermanfaat bagi kelompok sasaran

- a. Para peserta dari kegiatan PPM ini memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim PPM serta kasus-kasus yang digunakan untuk diskusi dan presentasi. Selain itu, tim PPM membagikan pula foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dibagikan kepada peserta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta PPM tentang kesadaran hukum terhadap penghapusan KDRT, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Hasil diskusi kelompok sebagai bahan kajian pemecahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT serta peran masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban KDRT.

2. Tanggapan dan Keaktifan Khalayak Sasaran terhadap Kegiatan PPM

Kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT ini ditanggapi secara positif dan antusias oleh para pengurus PPK pedusunan Seturan yang menjadi peserta PPM. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan dan berkembangnya diskusi sesuai tim PPM menyampaikan ceramah, disamping itu keseriusan para peserta dalam berlatih memecahkan kasus-kasus aktual, membuat peserta tidak beranjak dan tetap mengikuti kegiatan sampai selesai.

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta PPM, dan jawaban dari pemberi materi antara lain adalah:

- 1) Apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat yang mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, dan tindakan tersebut dapat mengancam jiwa istri, sementara istri mempunyai pemahaman bahwa hal itu merupakan rahasia keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh orang lain?

Jawaban pemakalah:

Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan dan meyakinkan istri bahwa apa yang dilakukan oleh suami adalah termasuk KDRT. Untuk itu sebagai korban, istri dapat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat (polsek) setempat yang selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Selain itu setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;

- c. Memberikan pertolongan darurat;
 - d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT?

Jawaban pemakalah:

Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT antara lain adalah:

- a. Kultur dalam masyarakat yang menuntut anak laki-laki harus kuat dan berani, sehingga pendidikan pada anak laki-laki juga cenderung lebih keras. Akibatnya lelaki merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan.
- b. Adanya ketergantungan perempuan atau istri pada suami khususnya ketergantungan ekonomi, yang membuat perempuan sepenuhnya berada dibawah kuasa suami. Akibatnya istri tidak berdaya tatkala diperlakukan semena-mena oleh suami.
- c. Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat diartikan bahwa didalam rumah tangga istri sepenuhnya milik suami yang harus selalu berada dibawah kendali suami
- d. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi

atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya

- 3) Kepada siapa kami harus melaporkan peristiwa KDRT yang terjadi di lingkungan kami dan berapa biayanya dan apa yang dimaksud dengan perlindungan sementara?

Jawaban pemakalah:

Langkah pertama apabila terjadi KDRT adalah melaporkan peristiwa tersebut kepada a) polisi sektor, b) apabila polsek tidak bisa menangani maka akan ditangani oleh polisi resort, c) apabila polisi resort tidak bisa menangani, maka akan ditangani oleh Polisi Daerah. Untuk pelaporan tidak dikenai biaya sama sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan sementara, menurut Pasal 16 Ayat (2) adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada korban paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.

- 4) Apakah UNY memiliki institusi yang memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sejauh mana UNY menangani masalah KDRT?

Jawaban pemakalah:

UNY memiliki satu lembaga konsultasi yakni Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) yang utamanya bertujuan memberikan: a) pertimbangan-pertimbangan hukum kepada pejabat struktural terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan, b) layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada segenap sivitas akademika UNY, c) layanan konsultasi kepada eksternal UNY. Terkait dengan KDRT, UKBH belum banyak menangani karena kebetulan juga tidak banyak warga UNY yang melaporkan adanya peristiwa KDRT. Tetapi pada prinsipnya apabila segenap pengurus dan anggota UKBH UNY bertekad mendukung program pemerintah tentang Penghapusan

KDRT dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan memberikan bantuan kepada korban KDRT yang melaporkan peristiwa tersebut.

Disamping munculnya berbagai pertanyaan tersebut di atas pada hari kedua para peserta secara berkelompok berlatih memecahkan kasus-kasus yang sudah disediakan sebelumnya oleh tim PPM. Ada empat kasus yang dibahas bersama dalam empat kelompok diskusi:

1. Kasus pertama dengan tema "Penghasilan Istri lebih Besar dari Suami".

Kasus ini dibahas oleh kelompok pertama, dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 1) dari contoh kasus pertama dapat dikategorikan sebagai KDRT, yakni kekerasan psikis, karena istri yang berpenghasilan lebih besar dari suami kemudian menjadi dominan, memposisikan diri sebagai kepala rumah tangga dan berperan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) tanpa melibatkan suami, serta bersikap melecehkan dan tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga; 2) solusinya: permasalahan tersebut idealnya diselesaikan dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan perlu dibangunnya komunikasi serta sikap saling menghormati dan menghargai antara suami istri; 4) istri harus bersikap lebih proporsional.

2. Kasus Kedua dengan Tema "Istri ditinggal tanpa pamit suami lebih dari 7 tahun".

Kasus ini dibahas oleh kelompok kedua. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 1) dari contoh kasus kedua dapat dikategorikan sebagai KDRT, yakni penelantaran rumah tangga, karena menurut Pasal 9 UUKDRT, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia (suami) harus memberikan

kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya; 2) sebagai reaksi: istri memang bisa menerima tindak penelantaran tersebut, tetapi itu dapat diartikan bahwa istri tidak menghargai diri sendiri. Seyogyanya istri tidak sekedar menerima perlakuan tersebut, melainkan melaporkan tindak penelantaran tersebut sebagai peristiwa KDRT kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dengan membawa bukti dan saksi yang cukup.

3. Kasus ketiga dengan tema "Anak asuh yang dipekerjakan melampaui batas".

Kasus ini dibahas oleh kelompok ketiga. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan: 1) telah terjadi KDRT kepada anak asuh yang seharusnya dilindungi berupa kekerasan fisik (ditampar, dibebani pekerjaan yang melampaui batas kekuatan dan usia, dan kekerasan psikis (perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan menjadi tidak berdaya); 2) Warga masyarakat yang mengetahui kejadian dapat memberikan masukan kepada pelaku KDRT untuk menghentikan kekerasannya, atau memberikan nasehat kepada si korban untuk menyadarkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemudian membantu korban untuk melapor; 3) apabila usaha pada nomor dua tidak berhasil, warga masyarakat dapat meminta bantuan kepada pengurus masyarakat RT, RW untuk menindak lanjuti masalah tersebut

4. Kasus keempat dengan Tema "Tegar, anak korban penyiksaan ibu kandungnya".

Kasus ini dibahas oleh kelompok keempat. Dari hasil pembahasan kelompok, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) membawa Tegar (anak yang menjadi korban KDRT) ke Rumah Sakit dan melaporkan orang tua kepada polisi; 2) Rumah Tangga harus memperkokoh fondasi tujuan perkawinan; 3) tentang KDRT dan kesadaran untuk menghapuskan KDRT harus disampaikan kepada calon suami istri

sebagai suatu tindakan preventif; 4) Lingkungan harus peka terhadap peristiwa KDRT, bersikap lebih peduli terhadap peristiwa KDRT, sehingga tidak sampai jatuh korban seperti dalam kasus di atas; 5) Menambah pengetahuan warga masyarakat dengan pengetahuan agama.

B. Pembahasan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Pelatihan dan Sosialisasi Hukum terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah untuk menyebarkan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani. Selain itu, tujuan kegiatan PPM ini adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, peserta sosialisasi telah merasakan manfaatnya, yakni memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran hukum terhadap penghapusan KDRT, peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peristiwa KDRT sekaligus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah KDRT. Hal tersebut tampak dari pengamatan tim PPM atas hasil

tes awal dan hasil diskusi serta presentasi dari masing-masing kelompok sebagai bahan evaluasi dari kegiatan PPM.

Hasil tes awal (*pre test*) yang diberikan sebelum tim PPM memulai memberikan materi-materi KDRT menunjukkan bahwa para peserta belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang KDRT. Banyak hal yang belum mereka kuasai seperti misalnya tentang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, cara memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, ancaman pidana kekerasan dalam rumah tangga, peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan melindungi korban, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan supaya pemberian materi dapat lebih efektif karena pemberian materi dapat ditekankan pada hal-hal yang memang belum dimengerti oleh para peserta. Pada hari kedua pelaksanaan dengan bekal materi yang telah diberikan sebelumnya, para peserta telah mampu untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tampak pada hasil diskusi dan presentasi kelompok.

Lancarnya kegiatan PPM tersebut menunjukkan bahwa secara umum tujuan dari kegiatan tercapai, meskipun di lapangan dijumpai adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut adalah sulitnya menentukan hari untuk pelaksanaan kegiatan dikarenakan banyak para peserta yang sulit menyepakati waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan. Menentukan waktu memang bukan persoalan yang mudah. Kondisi tersebut dapat dikatakan menyebabkan kegiatan PPM, khususnya agenda hari kedua yaitu pelatihan untuk memecahkan kasus-kasus menemui keterbatasan dalam pelaksanaan sebab seharusnya kegiatan pelatihan dapat dilakukan lebih dari yang telah diberikan oleh tim PPM. Untuk memberikan kemampuan memecahkan masalah-masalah KDRT mestinya dibutuhkan waktu yang cukup dan kasus-kasus yang lebih variatif lagi, sehingga hasilnya akan lebih optimal.

Hambatan lain adalah sulitnya mempertahankan jumlah peserta kegiatan pada 2 (dua) hari pelaksanaan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa orang pengurus PKK setempat adalah ibu-ibu yang bekerja, sehingga waktu yang mereka miliki terbatas. Oleh karena itu, pada hari kedua jumlah peserta tidak lagi utuh. Namun demikian, kehadiran 45 (empat puluh lima) orang peserta pada hari pertama dan 35 (tiga puluh lima) orang peserta pada hari kedua dari jumlah undangan 50 (lima puluh) orang peserta dapat dikatakan baik.

Melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan para pengurus PKK terkait dengan persoalan KDRT, maka harapan ke depan adalah berkurangnya masalah kekerasan dalam rumah tangga dan tumbuhnya kesadaran di dalam masyarakat untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera serta kesadaran untuk berperan serta dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

1. Faktor pendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, yakni:
 - a. Bagi masyarakat setempat tema tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan tema yang menarik, sebab tema tersebut sampai saat ini masih selalu aktual. Oleh karena itu, masyarakat cenderung bersikap proaktif dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat karena temanya aktual dan terkait dengan pengalaman sehari-hari.
 - b. Antusiasme peserta terhadap pengetahuan/issue-issue baru terutama yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan PPM, khususnya pada kegiatan hari kedua yaitu diskusi dan pemecahan kasus menjadi hidup.
3. Faktor penghambat kegiatan pengabdian pada masyarakat, yakni:

- a. Sulitnya menentukan hari untuk pelaksanaan kegiatan dikarenakan banyak para peserta yang sulit menyepakati hari sabtu atau minggu untuk pelaksanaan kegiatan. Pada hari libur justru banyak kegiatan digunakan untuk kepentingan keluarga masing-masing.
- b. Sulitnya mempertahankan jumlah peserta kegiatan pada 2 (dua) hari pelaksanaan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa orang pengurus PKK setempat adalah ibu-ibu yang bekerja, sehingga waktu yang mereka miliki terbatas. Oleh karena itu, pada hari kedua jumlah peserta tidak lagi utuh.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan PPM dengan tema "Pelatihan dan Sosialisasi Hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" pada para pengurus PKK Dusun Seturan Kecamatan Depok Sleman, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan PPM yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dalam bentuk pelatihan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun tidak terlepas pula dari beberapa hambatan dan keterbatasan di lapangan.
2. Para peserta cukup bersemangat mengikuti kegiatan PPM karena tema yang disajikan aktual dan sebagian pengurus PKK tersebut belum pernah mendapatkan informasi secara rinci serta pelatihan untuk memecahkan permasalahan tentang penghapusan KDRT, sehingga dengan antusiasme tersebut materi-materi kegiatan dapat dengan mudah terinternalisasikan pada para peserta.

B. Saran

Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan pelatihan tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" terutama kepada para ibu-ibu rumah tangga (perempuan) yang lain, bukan hanya sebatas pada para pengurus PKK. Realita menunjukkan bahwa justru perempuan lah yang sangat rentan menjadi korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Farha Ciciek. (2003). *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kedaulatan Rakyat, tanggal 9 Maret 2010.